



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Aidil Pgl. Aidil Bin Amran
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 29 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Harau Kenag. Batu Balang Kec. Harau
Kab. Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa Muhamad Aidil Pgl. Aidil Bin Amran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19 Limbanang Kecamatan Suliki

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD AIDIL Pgl. AIDIL Bin AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMAD AIDIL Pgl. AIDIL Bin AMRAN selama 6 (enam) tahun dan denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) tas ransel warna hitam merk POLO yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah dengan rincian uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribu) rupiah sebanyak 5 (lima) lembar.
- Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta sim card
Dikembalikan kepada saksi FARELINO GONDRIAN.
- 1 unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta sim card
Dikembalikan kepada saksi PANDU AHMAD SAPUTRA
- 1 unit Handphone merk VIVO warna merah beserta sim card
Dikembalikan kepada saksi kepada saksi DIKY MAI CHANDRA.
- 1 unit Handphone merk VIVO warna biru beserta sim card
dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebani terdakwa MUHAMAD AIDIL Pgl. AIDIL Bin AMRAN untu'k membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa masih muda dan masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD AIDIL Pgl. AIDIL Bin AMRAN pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di SMA Negeri 01 Harau di Jorong Taratak Padang Rajo Nagari Koto Tuo Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bertemu dengan anak PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU di kantin sekolah (SMA.Negeri 01 Harau) dan anak pgl Pandu berkata "lai ado urang balanjo ndak bang" (ada tidak orang belanja bang), kemudian terdakwa jawab "apo tu PANDU" (apa itu PANDU). lalu dijawab pgl Pandu "ngarap BANG" (ngarap BANG/ ganja BANG), kemudian dijawab terdakwa "dima lokal PANDU, beko bang turuik" (dimana kelas PANDU, nanti abang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temui), lalu dijawab oleh pgl Pandu “jadih BANG” (Oke BANG). kemudian sekira pukul 12.00 Wib sewaktu jadwal istirahat sekolah, terdakwa pergi ke kelas Pgl. PANDU sendirian untuk menemui Pgl. PANDU dan berkata “paket nan 25 lah PANDU” (paket yang Rp.25.000,- ajalah PANDU), lalu dijawab oleh Pgl. PANDU “paket 50 adonyo BANG” (paket Rp.50.000,- yang ada BANG) sambil memperlihatkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa, lalu dijawab terdakwa “nan itu ajo dibagi duo PANDU” (yang itu saja dibagi dua PANDU), lalu dijawab Pgl. PANDU “jadih BANG” (oke BANG). kemudian Pgl. PANDU membuka dan mengeluarkan ganja yang ada didalam plastik tersebut dan diletakkanya diatas kertas buku dan menyuruh terdakwa untuk membagi dua ganja tersebut dan setelah ganja tersebut terdakwa bagi dua, kemudian sisa ganja yang ada didalam plastik warna bening tersebut langsung diambil oleh Pgl. PANDU dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja yang ada di kertas buku yang baru terdakwa bagi tersebut sambil memberikan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah kepada Pgl. PANDU dengan rincian uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribu) rupiah sebanyak 5 lembar. kemudian terdakwa langsung pergi ke simpang kampus Politani dengan tujuan untuk mengantarkan atau menjual kembali ganja tersebut kepada Panggilan DAYAT (DPO), yang mana pgl Dayat (DPO) sebelumnya telah menghubungi/menelfon terdakwa dengan tujuan untuk membeli ganja paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan menyepakati untuk melakukan transaksi di simpang kampus Politani. kemudian sekira pukul 13.00 wib, terdakwa bertemu dengan Panggilan DAYAT (DPO) di simpang kampus Politani Payakumbuh di Kec. Harau Kab. 50 Kota, kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan kertas buku kepada Panggilan DAYAT (DPO) tersebut dan Panggilan DAYAT berjanji kepada terdakwa akan memberikan uang untuk pembelian ganja sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa melalui aplikasi dana melalui nomor hp (handphone) terdakwa kemudian terdakwa menyanggupi permintaannya tersebut dan setelah terdakwa memberikan ganja tersebut kepada Panggilan DAYAT, kemudian terdakwa langsung kembali ke sekolah. selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dipanggil Ibuk Guru keruangan BK (bimbingan konseling) kemudian terdakwa langsung pergi keruang BK (bimbingan konseling) tersebut dan sesampainya terdakwa diruang BK (bimbingan konseling) terdakwa dapati anak Pgl. PANDU, DIKY MAI CHANDRA Pgl. DIKY dan FARELINO GONDRIAN Pgl. FAREL (dalam berkas terpisah) telah berada ditempat tersebut, kemudian saksi KEMALA ESPRESI pgl

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMALA langsung berkata kepada terdakwa *"lai tau Awak kesalahan Awak"* (apakah kamu mengetahui kesalahan kamu), lalu dijawab terdakwa *"lai Buk"* (tahu Buk), lalu pgl KEMALA berkata *"apa kesalahan kamu, kemudian terdakwa menjawab *"Awak mamboli ganjo ka PANDU Buk"* (Saya membeli Narkotika jenis ganja kepada Pandu Buk). selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib datanglah Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota ke ruangan BK (bimbingan konseling) SMA.Negeri 01 Harau, kemudian terdakwa bersama anak Pgl. PANDU, Pgl. DIKY dan Pgl. FAREL di interogasi Polisi diruangan BK (bimbingan konseling) yang didampingi oleh Ibuk Guru wakil ke siswaan, para guru dan bapak kepala sekolah, kemudian Polisi menanyakan, siapakah pemilik tas sekolah warna hitam yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dengan rician : 2 (dua) paket dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket dibalut dengan kertas buku warna putih tersebut, kemudian dijawab oleh anak Pgl. PANDU *"Awak Pak"* (Saya Pak), kemudian Polisi tersebut menanyakan siapakah pemilik ganja tersebut, kemudian dijawab oleh pgl PANDU *"Farel Pak"* dan yang meletakkan/menyimpan ganja tersebut didalam tas tersebut adalah pgl Pandu yang disuruh oleh Pgl. FAREL dan Pgl. DIKY untuk menjualkan ganja tersebut dan hal tersebut dibenarkan oleh Pgl. FAREL dan Pgl. DIKY. kemudian Polisi menanyakan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah yang ditemukan didalam tas sekolah milik Pgl. PANDU tersebut, lalu pgl PANDU menjawab bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan ganja yang dilakukannya dengan terdakwa untuk 1 paket kecil Ganja seharga uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah. selanjutnya terdakwa dan anak Pgl. PANDU, Pgl. DIKY dan Pgl. FAREL beserta barang bukti dibawa ke Polres Lima Puluh Kota untuk proses lebih lanjut secara hukum.*

Bahwa perbuatan terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2381/NNF/2023 tanggal 06 November 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih adalah benar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Satuan Reserse Narkoba Polres 50 Kota dari Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 374/XI/023100/2023 tanggal 1 November 2023 menyatakan bahwa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih total keseluruhan seberat 6,01 gr (enam koma nol satu gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD AIDIL Pgl. AIDIL Bin AMRAN pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di SMA Negeri 01 Harau di Jorong Taratak Padang Rajo Nagari Koto Tuo Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bertemu dengan anak PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU di kantin sekolah (SMA.Negeri 01 Harau) dan anak pgl Pandu berkata "lai ado urang balanjo ndak bang" (ada tidak orang belanja bang), kemudian terdakwa jawab "apo tu PANDU" (apa itu PANDU). lalu dijawab pgl Pandu "ngarap BANG" (ngarap BANG/ ganja BANG), kemudian dijawab terdakwa "dima lokal PANDU, beko bang turuik" (dimana kelas PANDU, nanti abang temui), lalu dijawab oleh pgl Pandu "jadih BANG" (Oke BANG). kemudian sekira pukul 12.00 Wib sewaktu jadwal istirahat sekolah, terdakwa pergi ke kelas Pgl. PANDU sendirian untuk menemui Pgl. PANDU dan berkata "paket nan 25 lah PANDU" (paket yang Rp.25.000,- ajalah PANDU), lalu dijawab oleh Pgl. PANDU "paket 50 adonyo BANG" (paket Rp.50.000,- yang ada BANG) sambil memperlihatkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa, lalu dijawab terdakwa "nan itu ajo dibagi duo PANDU" (yang itu saja dibagi dua PANDU), lalu dijawab Pgl. PANDU "jadih BANG" (oke BANG). kemudian Pgl. PANDU membuka dan mengeluarkan ganja yang ada

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik tersebut dan diletakkanya diatas kertas buku dan menyuruh terdakwa untuk membagi dua ganja tersebut dan setelah ganja tersebut terdakwa bagi dua, kemudian sisa ganja yang ada didalam plastik warna bening tersebut langsung diambil oleh Pgl. PANDU dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja yang ada di kertas buku yang baru terdakwa bagi tersebut sambil memberikan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah kepada Pgl. PANDU dengan rincian uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribu) rupiah sebanyak 5 lembar. kemudian terdakwa langsung pergi ke simpang kampus Politani dengan tujuan untuk mengantarkan atau menjual kembali ganja tersebut kepada Panggilan DAYAT (DPO), yang mana pgl Dayat (DPO) sebelumnya telah menghubungi/menelfon terdakwa dengan tujuan untuk membeli ganja paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan menyepakati untuk melakukan transaksi di simpang kampus Politani. kemudian sekira pukul 13.00 wib, terdakwa bertemu dengan Panggilan DAYAT (DPO) di simpang kampus Politani Payakumbuh di Kec. Harau Kab. 50 Kota, kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan kertas buku kepada Panggilan DAYAT (DPO) tersebut dan Panggilan DAYAT berjanji kepada terdakwa akan memberikan uang untuk pembelian ganja sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa melalui aplikasi dana melalui nomor hp (handphone) terdakwa kemudian terdakwa menyanggupi permintaannya tersebut dan setelah terdakwa memberikan ganja tersebut kepada Panggilan DAYAT, kemudian terdakwa langsung kembali ke sekolah. selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dipanggil Ibuk Guru keruangan BK (bimbingan konseling) kemudian terdakwa langsung pergi keruang BK (bimbingan konseling) tersebut dan sesampainya terdakwa diruang BK (bimbingan konseling) terdakwa dapati anak Pgl. PANDU, DIKY MAI CHANDRA Pgl. DIKY dan FARELINO GONDRIAN Pgl. FAREL (dalam berkas terpisah) telah berada ditempat tersebut, kemudian saksi KEMALA ESPRESI pgl KEMALA langsung berkata kepada terdakwa *"lai tau Awak kesalahan Awak"* (apakah kamu mengetahui kesalahan kamu), lalu dijawab terdakwa *"lai Buk"* (tahu Buk), lalu pgl KEMALA berkata *"apa kesalahan kamu, kemudian terdakwa menjawab *"Awak mamboli ganjo ka PANDU Buk"* (Saya membeli Narkotika jenis ganja kepada Pandu Buk). selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib datanglah Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota ke ruangan BK (bimbingan konseling) SMA.Negeri 01 Harau, kemudian terdakwa bersama anak Pgl. PANDU, Pgl. DIKY dan Pgl. FAREL di interogasi Polisi diruangan BK (bimbingan konseling) yang didampingi oleh Ibuk Guru wakil ke siswaan, para*

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru dan bapak kepala sekolah, kemudian Polisi menanyakan, siapakah pemilik tas sekolah warna hitam yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dengan rician : 2 (dua) paket dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket dibalut dengan kertas buku warna putih tersebut, kemudian dijawab oleh anak Pgl. PANDU "Awak Pak" (Saya Pak), kemudian Polisi tersebut menanyakan siapakah pemilik ganja tersebut, kemudian dijawab oleh pgl PANDU "Farel Pak" dan yang meletakkan/menyimpan ganja tersebut didalam tas tersebut adalah pgl Pandu yang disuruh oleh Pgl. FAREL dan Pgl. DIKY untuk menjualkan ganja tersebut dan hal tersebut dibenarkan oleh Pgl. FAREL dan Pgl. DIKY. kemudian Polisi menanyakan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah yang ditemukan didalam tas sekolah milik Pgl. PANDU tersebut, lalu pgl PANDU menjawab bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan ganja yang dilakukannya dengan terdakwa untuk 1 paket kecil Ganja seharga uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah. selanjutnya terdakwa dan anak Pgl. PANDU, Pgl. DIKY dan Pgl. FAREL beserta barang bukti dibawa ke Polres Lima Puluh Kota untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2381/NNF/2023 tanggal 06 November 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Satuan Reserse Narkoba Polres 50 Kota dari Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 374/XI/023100/2023 tanggal 1 November 2023 menyatakan bahwa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih total keseluruhan seberat 6,01 gr (enam koma nol satu gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan guru SMAN 1 Harau, tempat Terdakwa sekolah;

- Bahwa awalnya Razia di lingkungan sekolah oleh Tim guru tersebut di lakukan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, yang pada saat itu Saksi beserta anggota Tim sekolah lainnya yang terdiri dari beberapa orang guru melakukan disiplin di ruangan lokal F/2, saat kami melakukan disiplin atau razia di lokal F/2, di bagian belakang terdapat 2 (dua) bangku kosong atau tidak ada siswanya, melihat hal tersebut Saksi dan Tim menanyakan kepada siswa lainnya kemana 2 (dua) orang siswa yang bangkunya kosong, dan saat itu siswa lainnya menjawab kalau mereka keluar dan sudah lama tidak masuk lagi ke dalam ruangan lokal, seperti biasanya kalau kami menemukan siswa yang tidak berada di dalam ruangan lokal atau kelas kami Tim disiplin langsung mengambil atau membawa tas siswa yang tidak ada tersebut dan kemudian berpesan kepada siswa lainnya agar nanti kalau mereka datang agar tasnya di jemput ke ruangan Bimbingan Konseling (BK), setelah mengambil tas tersebut kami dari Tim disiplin langsung membawa tas dua orang siswa tersebut ke ruangan perpustakaan, Sesampainya di ruangan perpustakaan 2 (dua) buah tas siswa tersebut langsung kami periksa apa isinya di dalam tas tersebut, pada saat dilakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap tas salah seorang siswa yang bernama Anak PANDU ditemukan 3 buah bungkus kecil yang terdiri dari 2 (dua) di bungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) di balut dengan kertas buku warna putih melihat adanya bungkus tersebut kemudian Saksi langsung mengambilnya dan mengeluarkannya dari dalam tas, setelah Saksi keluarkan kemudian Saksi langsung membuka apa isi bungkus atau paket tersebut dan setelah Saksi buka Saksi melihat isi dari bungkus kecil tersebut yang diduga narkoba jenis ganja;

- Bahwa dari keterangan Anak Saksi Pandu Ahmad Saputra Pgl Pandu, Anak Farelino Gondrian Pgl Farel, Anak Diky Mai Chandra Pgl Diky dan Muhamad Aidil Pgl Aidil. Anak Pandu mendapatkan narkoba jenis ganja yang di temukan di dalam tas miliknya tersebut yaitu dari Anak Diky dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak FAREL yaitu ketika Anak DIKY dan Anak FAREL meminta Anak PANDU untuk menjualkan narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian Anak PANDU sudah menjualkannya sebagian dari narkoba jenis ganja tersebut kepada panggilan AIDIL dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan itu sebabnya terhadap Anak DIKY, Anak FAREL dan panggilan Terdakwa juga dilakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Kemala Epresi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Saksi Pandu Ahmad Saputra Pgl Pandu, Anak Farelino Gondrian Pgl Farel, Anak Diky Mai Chandra Pgl Diky dan Muhamad Aidil Pgl Aidil dikarenakan mereka adalah siswa di SMA Negeri 01 Harau, sedangkan saksi adalah tenaga pengajar di SMA Negeri 01 Harau tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah di ceritakan oleh Tim disiplin sekolah barulah saksi mengetahui perihal tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, tim disiplin melakukan razia rutin di ruangan lokal F/2, saat tim melakukan disiplin atau razia di lokal F/2 tersebut saat itu tim melihat di bagian belakang terdapat 2 (dua) bangku kosong atau tidak ada siswanya, melihat hal tersebut tim menanyakan kepada siswa lainya kemana 2 (dua) orang siswa yang bangkunya kosong, dan saat itu siswa lainya menjawab kalau mereka keluar dan sudah lama tidak masuk lagi ke dalam ruangan kelas, seperti biasanya kalau ditemukan siswa yang tidak berada di dalam ruangan lokal atau kelas tim disiplin langsung mengambil atau membawa tas siswa yang tidak ada tersebut dan kemudian berpesan kepada siswa lainya agar nanti kalau mereka datang agar tasnya di jemput ke ruangan Bimbingan Konseling (BK), setelah mengambil tas tersebut Tim disiplin langsung membawa tas dua orang siswa tersebut ke ruangan perpustakaan. Sesampainya di ruangan perpustakaan 2 (dua) buah tas siswa tersebut langsung periksa apa isi di dalam tas tersebut, pada saat dilakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap tas salah seorang siswa yang bernama Anak PANDU, tim menemukan 3 buah bungkus kecil yang mana 2 (dua) di bungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) di balut dengan kertas buku warna putih melihat adanya bungkus tersebut kemudian salah satu dari tim disiplin mengambilnya dan mengeluarkannya dari dalam tas dan kemudian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka apa isi bungkus tersebut setelah dibuka ternyata isi paket tersebut diduga narkoba jenis ganja kering, melihat hal tersebut salah satu dari tim menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke perpustakaan, setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung pergi ke ruangan perpustakaan untuk melihatnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Pandu Ahmad Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi bersama Anak Diky Mai Chandra Pgl. Diky, Anak Farelino Gondrian Pgl. Farel dan Muhamad Aidil Pgl. Aidil ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat diruangan BK (bimbingan konseling) SMA Negeri 01 Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan ganja tersebut dari Farelino Gondrian Pgl. Farel pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening bertempat didalam lokal/kelas Saksi dengan cara diantar langsung kepada Saksi didalam lokal/kelas Saksi tersebut, dan dari Diky Mai Chandra Pgl. Diky juga pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik warna bening dan kertas buku warna putih bertempat didalam lokal/kelas Anak Saksi yang mana Anak Saksi satu lokal (satu kelas) dengan Diky Mai Chandra Pgl. Diky tersebut, dan ganja tersebut adalah milik dari Farelino Gondrian Pgl. Farel;

- Bahwa Farelino Gondrian Pgl. Farel dan Diky Mai Chandra Pgl. Diky memberikan ganja tersebut kepada anak saksi supaya anak saksi menjualnya lagi karena mereka tidak mempunyai uang lagi;

- Bahwa Farelino Gondrian Pgl. Farel Dan Diky Mai Chandra Pgl. Diky memberikan ganja tersebut kepada Anak Saksi supaya Anak Saksi menjualnya lagi karena mereka tidak mempunyai uang lagi;

- Bahwa setelah anak saksi menerima narkoba jenis ganja tersebut kemudian anak saksi langsung pergi ke kantin sekolah dan sewaktu anak saksi berada didepan kantin tersebut anak saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian anak saksi berkata kepadanya dengan cara "lai ado urang balanja ndak bang" (ada ngak orang belanja BANG), kemudian dijawabnya denggan cara "apotu PANDU" (apa itu PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi jawab dengan cara “ngarap BANG” (ngarap BANG/Narkotika jenis ganja BANG), kemudian hanya berkata dengan cara “dima lokal PANDU, beko bang turuik” (dimana lokal/kelas PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU, nanti abang temui), kemudian Anak Saksi berkata dengan cara “jadih BANG” (Oke BANG) dan setelah jam pelajaran dimulai atau sekira pukul 09.50 WIB Anak Saksi kembali masuk kedalam lokal/kelas akan tetapi saat itu guru yang akan mengajar tidak masuk (jam kosong) dan sekira pukul 10.15 Wib DIKY MAI CHANDRA Pgl. DIKY langsung memberikan 2 (dua) paket ganja kepada Anak Saksi yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening dan kertas buku warna putih, disaat yang bersamaan hanya berkata dengan cara “paciklah barangko kawan” (peganglah barang/Narkotika jenis ganja ini teman), kemudian Anak Saksi berkata dengan cara “jadih kawan” (oke teman), kemudian hanya kembali berkata dengan cara “limo puluh sajo jua ciek kawan” (Rp50.000,00 aja jual satu teman) kemudian Anak Saksi berkata dengan cara “jadih kawan” (oke teman) kemudian ganja tersebut Anak Saksi simpan didalam saku/kantong celana Anak Saksi (celana olah raga) sehingga ganja yang ada didalam saku/kantong celana Anak Saksi menjadi 3 (tiga) paket, kemudian ganja tersebut Anak Saksi simpan didalam tas sekolah Anak Saksi, dan sekira pukul 12.00 Wib atau sewaktu jadwal isoma datanglah MUHAMAD AIDIL Pgl. AIDIL kedalam lokal/kelas Anak Saksi kemudian hanya menghampiri Anak Saksi dan berkata dengan cara “paket nan 25 lah PANDU” (paket yang Rp25.000,00 ajalah PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU) kemudian Anak Saksi berkata dengan cara “paket 50 adonyo BANG” (paket Rp50.000,00 yang ada BANG) disaat yang bersamaan Anak Saksi langsung memperlihatkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening kepadanya kemudian hanya berkata dengan cara “nan itu ajo dibagi duo PANDU” (yang itu saja dibagi dua PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU) kemudian Anak Saksi berkata dengan cara “jadih BANG” (oke BANG), kemudian Anak Saksi langsung meberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada MUHAMAD AIDIL Pgl. AIDIL tersebut kemudian hanya mengeluarkan sebagian/separoh ganja yang ada didalam plastik warna bening tersebut dan menyalinnya/memindahkannya diatas kertas buku, kemudian Anak Saksi menyuruh MUHAMAD AIDIL Pgl. AIDIL tersebut untuk membagi dua ganja tersebut dan setelah ganja tersebut dibaginya, kemudian ganja yang masih ada didalam plastik warna bening tersebut Anak Saksi ambil, kemudian ganja yang ada diatas kertas buku

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut juga diambil oleh MUHAMAD AIDIL Pgl. AIDIL kemudian hanya langsung memberikan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah kepada Anak Saksi yang digunakan untuk membeli ganja tersebut kepada Anak Saksi, kemudian hanya langsung pergi keluar dari dalam lokal/kelas Anak Saksi, kemudian ganja dan uang hasil penjualan ganja tersebut kembali Anak Saksi simpan dalam tas sekolah Anak Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Diky Mai Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi ditangkap oleh Polisi karena Anak Saksi telah memberikan 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja kepada teman Anak Saksi yang bernama PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU. dan ganja tersebut telah disita Polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi dan FARELINO GONDRIAN Pgl. FAREL, MUHAMAD AIDIL Pgl. AIDIL dan PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU;

- Bahwa ketika ditangkap oleh Polisi Anak Saksi, Anak Saksi Pandu Ahmad Saputra Pgl Pandu, Muhamad Aidil Pgl. Aidil Dan Anak Farelino Gondrian Pgl Farel telah diamankan terlebih dahulu oleh guru di ruangan Bimbingan Konseling (BK) setelah itu Polisi datang dan kemudian membawa kami beserta barang bukti ke Polres Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya FARELINO GONDRIAN Pgl. FAREL meminjam uang kepada Anak Saksi sejumlah Rp100.000,00 yang akan digunakan untuk membeli ganja dan setelah ganja tersebut dibelinya kemudian FAREL mengatakan kepada Anak Saksi kalau ganja sudah dibelinya akan tetapi belum terjual, kemudian dia minta tolong kepada Anak Saksi untuk mencari orang yang akan membeli ganja tersebut kemudian dan menyanggupi permintaannya kemudian FARELINO GONDRIAN Pgl. FAREL memberikan ganja sebanyak 2 (dua) paket kepada Anak Saksi dan setelah itu Anak Saksi juga minta tolong kepada PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU untuk menjualkan ganja tersebut;

- Anak Saksi tidak tahu kapan dan dimana FARELINO GONDRIAN Pgl. FAREL membeli ganja tersebut. dan setahu Anak Saksi ganja tersebut didapatkannya dengan cara dibelinya karena saat itu hanya meminjam uang kepada Anak Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli ganja dan Anak Saksi tidak tahu kepada siapa ganja tersebut dibeli oleh FAREL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mau meminjamkan uang kepada FARELINO GONDRIAN Pgl. FAREL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Anak Saksi dijanjikan oleh FAREL kalau ganja tersebut sudah terjual uang Anak Saksi tersebut akan dibayar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, sehingga Anak Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Farelino Gondrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi, Terdakwa, PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU dan DIKY MAI CHANDRA Pgl. DIKY ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat diruangan BK (bimbingan konseling) SMA Negeri 01 Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa anak saksi mengetahui kalau guru disekolah mengetahui perbuatan Anak Saksi berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB ketika Anak Saksi sedang berada dikantin SMA Negeri 01 Harau, kemudian Anak Saksi dipanggil oleh guru dan meminta Anak Saksi untuk masuk keruangan BK (bimbingan konseling), sesampainya diruangan BK (bimbingan konseling) tersebut Anak Saksi melihat PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU dan DIKY MAI CHANDRA Pgl. DIKY telah berada diruangan BK (bimbingan konseling) tersebut, bersama Guru wakil ke siswaan yang bernama Ibuk KEMALA ESPRESI, kemudian guru tersebut menanyakan kepada Anak Saksi apa kesalahan Anak Saksi dan Anak Saksi hanya diam saja, kemudian Guru tersebut kembali menanyakan hal tersebut dan baru Anak Saksi jawab Anak Saksi tahu dengan kesalahan Anak Saksi yang telah memberikan Narkotika jenis ganja kepada DIKY MAI CHANDRA Pgl. DIKY dan FARELINO GONDRIAN Pgl. FAREL, selanjutnya Guru tersebut menanyakan milik siap ganja tersebut dan Anak Saksi jawab milik Anak Saksi, selanjutnya guru menanyakan darimana ganja tersebut didapat dan Anak Saksi katakan kalau ganja tersebut Anak Saksi dapat dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama panggilan ABIM (DPO) yang bersekolah SMK Tamsis Payakumbuh, setelah itu guru tersebut juga menanyakan kepada FARELINO GONDRIAN Pgl. FAREL, PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU dan MUHAMAD AIDIL Pgl. AIDIL perihal sehubungan dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut dan selanjutnya Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap kami;

- Anak Saksi mengatakan kalau ganja tersebut milik Anak Saksi karena Anak Saksi yang memberikan ganja tersebut kepada PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU dengan tujuan untuk menyuruhnya menjual ganja tersebut. kemudian Anak Saksi juga memberikan sebagian ganja tersebut kepada DIKY MAI CHANDRA Pgl. DIKY dan menyuruhnya untuk menjualkan ganja tersebut tetapi DIKY MAI CHANDRA Pgl. DIKY tersebut juga memberikan ganja tersebut kepada PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU dan menyuruhnya untuk menjualkan ganja tersebut dan kemudian ganja tersebut ditemukan didalam tas milik PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU;

- Anak Saksi memberikan dan menyuruh DIKY MAI CHANDRA Pgl. DIKY untuk menjual ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian, 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket dibalut dengan kertas buku warna putih bertempat didalam lokal/kelasnya dengan cara Anak Saksi antarkan langsung kepadanya, dan kepada PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU juga pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 09.45 WIB sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening bertempat didalam lokal/kelasnya (ditempat yang sama) dengan cara Anak Saksi antarkan langsung kepadanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2381/NNF/2023 tanggal 06 November 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Satuan Reserse Narkoba Polres 50 Kota dari Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 374/XI/023100/2023 tanggal 1 November 2023 menyatakan bahwa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih total keseluruhan seberat 6,01 gr (enam koma nol satu gram).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Pandu Ahmad Saputra Pgl Pandu, Anak Saksi Farelino Gondrian Pgl Farel dan Anak DIKY MAI CHANDRA Pgl DIKY ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat diruangan BK (bimbingan konseling) SMA Negeri 01 Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Polisi mengetahui perbuatan Terdakwa, Anak Saksi Pandu Ahmad Saputra Pgl Pandu, Anak Saksi Farelino Gondrian Pgl Farel dan Anak DIKY MAI CHANDRA Pgl DIKY sehubungan dengan narkoba jenis ganja setelah kami diamankan terlebih dahulu oleh pihak sekolah dan kemudian pihak sekolah melaporkan perbuatan kami ke Polisi dan kemudian Polisi datang untuk menangkap kami;
- Bahwa Terdakwa, Anak Saksi Pandu Ahmad Saputra Pgl Pandu, Anak Saksi Farelino Gondrian Pgl Farel dan Anak DIKY MAI CHANDRA Pgl DIKY satu sekolah yaitu di SMA Negeri 01 Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi kami berbeda kelas;
- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap oleh Polisi, karena Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Anak PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU dan menurut informasi yang Saya dapati pada saat itu bahwasanya ganja tersebut didapati oleh Anak PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU dari Anak DIKY MAI CHANDRA Pgl. DIKY dan Anak Saksi Farelino Gondrian Pgl Farel;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara dibeli dari Anak Saksi Pandu Ahmad Saputra Pgl. Pandu di Kelas Anak Saksi Pandu di SMA Negeri 1 Harau;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 ;
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh ganja tersebut, di hari yang sama Terdakwa menjual Narkoba Jenis ganja kepada seseorang yang Terdakwa kenal dari Game Online;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp50.000,00 dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli di Simpang Pulutan, Jalan Raya Negara, Harau, Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa belum menerima pembayaran narkoba jenis ganja tersebut yang sebelumnya disepakati pembayaran akan ditransfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut agar mendapat keuntungan untuk membeli sepatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus pelajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merek POLO yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah beserta sim card;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru beserta sim card;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Pandu Ahmad Saputra Pgl Pandu, Anak Saksi Farelino Gondrian Pgl Farel dan Anak DIKY MAI CHANDRA Pgl DIKY ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat diruangan BK (bimbingan konseling) SMA Negeri 01 Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Polisi mengetahui perbuatan Terdakwa, Anak Saksi Pandu Ahmad Saputra Pgl Pandu, Anak Saksi Farelino Gondrian Pgl Farel dan Anak DIKY MAI CHANDRA Pgl DIKY sehubungan dengan narkoba jenis ganja setelah kami diamankan terlebih dahulu oleh pihak sekolah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pihak sekolah melaporkan perbuatan kami ke Polisi dan kemudian Polisi datang untuk menangkap kami;

- Bahwa Terdakwa, Anak Saksi Pandu Ahmad Saputra Pgl Pandu, Anak Saksi Farelino Gondrian Pgl Farel dan Anak DIKY MAI CHANDRA Pgl DIKY satu sekolah yaitu di SMA Negeri 01 Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi kami berbeda kelas;
- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap oleh Polisi, karena saya membeli narkoba jenis ganja kepada Anak PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU dan menurut informasi yang Terdakwa dapati pada saat itu bahwasanya ganja tersebut didapati oleh Anak PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU dari Anak DIKY MAI CHANDRA Pgl. DIKY dan Anak Saksi Farelino Gondrian Pgl Farel;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara dibeli dari Anak Saksi Pandu Ahmad Saputra Pgl. Pandu di Kelas Anak Saksi Pandu di SMA Negeri 1 Harau;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 ;
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh ganja tersebut, di hari yang sama Terdakwa menjual Narkoba Jenis ganja kepada seseorang yang Terdakwa kenal dari Game Online;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp50.000,00 dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli di Simpang Pulutan, Jalan Raya Negara, Harau, Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa belum menerima pembayaran narkoba jenis ganja tersebut yang sebelumnya disepakati pembayaran akan ditransfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut agar mendapat keuntungan untuk membeli sepatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menjual narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum atau perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dipersidangan lalu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa adalah Muhamad Aidil Pgl. Aidil Bin Amran dan di dalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan seluruh identitas terdakwa sehingga memang benar bahwa terdakwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah terdakwa Muhamad Aidil Pgl. Aidil Bin Amran bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person* maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Pandu Ahmad Saputra Pgl Pandu, Anak Saksi Farelino Gondrian Pgl Farel dan Anak DIKY MAI CHANDRA Pgl DIKY ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat diruangan BK (bimbingan konseling) SMA Negeri 01 Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Polisi mengetahui perbuatan Saya, Anak Saksi Pandu Ahmad Saputra Pgl Pandu, Anak Saksi Farelino Gondrian Pgl Farel dan Anak DIKY MAI CHANDRA Pgl DIKY sehubungan dengan narkotika jenis ganja setelah kami diamankan terlebih dahulu oleh pihak sekolah dan kemudian pihak sekolah melaporkan perbuatan kami ke Polisi dan kemudian Polisi datang untuk menangkap kami;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Anak Saksi Pandu Ahmad Saputra Pgl Pandu, Anak Saksi Farelino Gondrian Pgl Farel dan Anak DIKY MAI CHANDRA Pgl DIKY satu sekolah yaitu di SMA Negeri 01 Harau Kecamatan Harau

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi kami berbeda kelas. Terdakwa ikut ditangkap oleh Polisi, karena Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Anak PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU dan menurut informasi yang Saya dapati pada saat itu bahwasanya ganja tersebut didapati oleh Anak PANDU AHMAD SAPUTRA Pgl. PANDU dari Anak DIKY MAI CHANDRA Pgl. DIKY dan Anak Saksi Farelino Gondrian Pgl Farel;

Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara dibeli dari Anak Saksi Pandu Ahmad Saputra Pgl. Pandu di Kelas Anak Saksi Pandu di SMA Negeri 1 Harau. Terdakwa membeli narkoba jenis ganja seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023. Setelah terdakwa memperoleh ganja tersebut, di hari yang sama Terdakwa menjual Narkoba Jenis ganja kepada seseorang yang Terdakwa kenal dari Game Online;

Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp50.000,00 dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli di Simpang Pulutan, Jalan Raya Negara, Harau, Kab. Lima Puluh Kota. Terdakwa belum menerima pembayaran narkoba jenis ganja tersebut yang sebelumnya disepakati pembayaran akan ditransfer melalui aplikasi DANA. Adapun maksud Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut agar mendapat keuntungan untuk membeli sepatu. Terdakwa tidak ada izin dalam menjual narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan atas pengujian dan penimbangan terhadap barang bukti, Majelis Hakim berpendapat narkoba jenis ganja tersebut bukanlah narkoba yang disita dari Terdakwa. Narkoba yang Terdakwa beli dari anak saksi pandu telah dijual seluruhnya kepada seorang pembeli yang Terdakwa kenal melalui Game Online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur tanpa hak menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam ketentuan pidananya memuat ketentuan pidana bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merek POLO yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan pada perkara 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp, 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp, dan 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah beserta sim card;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru beserta sim card;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa masih menjalani pendidikan sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Aidil Pgl. Aidil Bin Amran tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merek POLO yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putihdimusnahkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah beserta sim card;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru beserta sim card;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Mirzanola, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)